

REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Binov Handitya* dan Khifni Kafa Rufaida

Universitas Ngudi Waluyo

Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Kabupaten Semarang

binovhanditya24@gmail.com

Abstract

Forest is natural resource that functions to keep the temperature in earth always stable. The current state of the forest is very alarming because of the logging, destruction and pillaging of forest products and other activities such as forest fires. The urgency of writing this article to see the effectiveness of a policy related to forest protection with facts that develop in the community. The formulation of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction as an effort of the government in protecting forest sustainability must be appreciated, but in practice the enforcement of all legal norms contained in these rules still cannot be considered as the perfect effect. Therefore it is necessary to revitalize the provisions of criminal acts in the Act.

Keywords: *Environmental Sustainability; Forest Destruction; Criminal Acts*

Abstrak

Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan, perusakan serta penjarahan hasil hutan dan aktifitas lain seperti pembakaran hutan. Urgensi penulisan artikel ini untuk melihat efektifitas suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hutan dengan fakta yang berkembang di masyarakat. Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi kelestarian hutan harus memperoleh apresiasi, sedangkan dalam praktik penegakan norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut masih belum berlaku secara sempurna. Oleh karenanya perlu diadakan revitalisasi ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: Kelestarian Lingkungan; Perusakan Hutan; Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Meningkatnya erosi dan menurunnya aliran air terutama adalah akibat pengundulan hutan pada hulu daerah aliran sungai menunjukkan tingkat reboisasi dan penghijauan belum berhasil menang dalam berpacu dengan kecepatan perusakan hutan (Akhmaddhian, 2013). Bentuk perusakan hutan yang lainnya dengan cara

pembakaran hutan untuk pembukaan lahan baru. Beberapa wilayah hutan yang ada di pulau-pulau besar dengan kawasan hutan yang sangat luas seperti di hutan Sumatera banyak dilakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Terdapat informasi dari penduduk asli Padang, berdasarkan keterangan dari warga tersebut aktifitas pembakaran kawasan hutan untuk membuka lahan baru itu dilakukan karena dinilai lebih ekonomis dari pada harus menggunakan teknologi yang lainnya. Dari kepentingan yang sifatnya sesaat itu dan hanya untuk

memenuhi kepentingan golongan tertentu tidak pernah berfikir mengenai dampak buruk dari pembakaran hutan.

Hutan sebagai paru-paru dunia yang semakin kehilangan fungsinya karena tidak mampu menstabilkan panas bumi akan berpengaruh pada mencairnya gletser di kutub yang akan menimbulkan naiknya permukaan air laut sehingga ketika air laut pasang menyebabkan banjir. Dapat dibayangkan beberapa puluh tahun ke depan bisa juga panas bumi semakin meningkat dan mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada kulit manusia seperti kanker kulit. Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat regional (nasional) tetapi sudah merupakan problem dunia (global). Hal ini terkait dengan fungsi hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh terhadap iklim global, seperti efek 'panas global' yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia (Niapele, 2014).

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan seperti yang digambarkan di atas perlu dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi yang menyangkut tentang kehutanan (August, 2008).

Mewujudkan kelestarian fungsi hutan juga tidak akan pernah lepas dari peran pemerintah dalam membangun sebuah kebijakan perlindungan hutan. Tercatat pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya mendukung terciptanya kondisi hutan yang tetap terjaga. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memuat ketentuan tindak pidana namun belum dapat memberikan dampak pada kelestarian hutan yang dicitakan. Hal inilah menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini, yaitu bagaimanakah peran hukum dalam menjaga kelestarian fungsi hutan dan bagaimana revitalisasi tindak pidana dalam UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

B. Pembahasan

1. Peran Hukum Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Hutan

Kuatnya pengaruh variabel politik serta ekonomi dan tradisi hukum tertulis (*positive law tradition*) terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan membawa dampak negatif terhadap politik hukum dan substansi regulasi pengelolaan lingkungan (*state based environmental management*) (Bram, 2014). Masalah lingkungan yang ada di Indonesia terutama berakar dari keterbelakangan pembangunan. Karena berbeda dinegara industri yang maju dalam rangka mengatasi masalah lingkungan dengan menghentikan pertumbuhan pembangunan (*zero growth*), maka di Indonesia diperlukan pertumbuhan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi agar permasalahan kerusakan lingkungan dapat teratasi (Daud Silalahi, 2001).

Walaupun pada peraturan yang sudah ada seperti dalam UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah jelas dimuat sanksi pidana namun tidak dapat berlaku secara efektif. Maka perlu dilihat bagaimana bentuk sanksi pidana itu dapat berlaku

secara maksimal sedangkan masyarakat di daerah tertentu mungkin sudah tak menghiraukan ada tidaknya aturan tersebut. Pada tataran pengembangan baik pemerintah maupun masyarakat harus berpikir lebih dalam bagaimana cara memberikan manfaat yang lebih atau menjadikan peluang hutan yang kita miliki untuk dikembangkan lebih luas. Sebagai contoh pemanfaatan hutan sebagai wahana rekreasi yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Selanjutnya perlu dikaji pada peran masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan secara nyata. Bagaimana penulis katakan bahwa masyarakat harus mendukung dalam pengelolaan hutan secara nyata, karena didasarkan sangat tampak sekali bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memedulikan kelestarian lingkungan hutan. konsep partisipasi masyarakat dengan cara masyarakat diperbolehkan untuk memasuki hutan dan memanfaatkan sumber dayanya selama tidak melanggar peraturan yang ditetapkan Perhutani. Apabila ada masyarakat yang merusak hutan baik sengaja atau tidak, Perhutani bukan satu-satunya pihak yang mengawasi. Masyarakat juga ikut mengawasi dan mencegah karena perusakan akan mengurangi keuntungan yang didapat dari petak lahan bersangkutan (Anomsari, 2013). Masyarakat harus mulai peduli terhadap peningkatan kegiatan pengrusakan hutan yang terjadi dan kita tidak boleh hanya diam saja. Bentuk kepedulian masyarakat dengan cara menegur secara langsung kepada pelaku pengrusakan, membuat papan-papan larangan, dan aktif melaporkan kepada dinas lingkungan hidup, atau ke pemerintahan setempat.

Sebagai langkah represif, hukum dapat memberikan penghukuman bagi manusia yang melakukan pelanggaran hukum dan harus menciptakan efek jera pada pelaku. Untuk maksud dan tujuan memberikan efek jera tersebut maka instrumen hukum itu harus juga memuat sanksi, yang akan diberlakukan secara tegas jika ada manusia yang melakukan pelanggaran aturan atau norma hukum. Norma hukum sendiri hanya

sebatas *rule* atau jalur dimana manusia harus bertindak dalam batasan yang telah ditentukan itu. Sedangkan tujuan yang ingin ditentukan dari proses pemberlakuan hukum itu untuk menciptakan keadaan masyarakat *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*. Sejatinya masyarakat ada atau tidaknya hukum yang dirumuskan dalam bentuk normatif dalam aturan perundang-undangan, mereka memiliki *self regulations* masing-masing. Sifat represif yang dimiliki oleh norma hukum hanya semata-mata memberikan efek menakut-nakuti akan tetapi tingkat kesadaran hukum pada masyarakat tidak semakin tinggi. Hal itu terjadi karena hukum tidak dijadikan sebagai budaya, masyarakat belum sampai pada tingkat membudayakan hukum. Budaya hukum telah tercapai jika masyarakat dalam suatu wilayah yuridiksi tidak bergantung pada hukum dalam mencapai keseimbangan kehidupan masyarakatnya.

Justru *the living law* yang memiliki peran lebih efektif dalam mengatasi setiap bentuk penyelewengan terhadap aturan. Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan perilaku manusia di dalamnya. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The livinglaw* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan masyarakat (Hadi, 2017). Secara *defacto* bahwa masyarakat adat setempat lebih kuat dalam menjaga kelestarian fungsi hutan yang terlihat dari beberapa suku atau masyarakat adat yang ada di negara ini. Suku Boti di Nusa Tenggara Timur misalnya, suku Boti sangat mencintai alamnya dan memiliki peraturan adat yang sangat unik yang patut dilestarikan dan dikembangkan di beberapa tempat lain di negara Indonesia. Yang menjadi fokus pada masyarakat Suku Boti ada peraturan adat yang melarang setiap warganya untuk menebang pohon, jika tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Melihat apa yang dilakukan pada suku ini,

maka tidak heran, apabila di dalam perkampungan Boti terlihat sangat teduh dan rindang serta memiliki udara yang sejuk.

2. Revitalisasi Tindak Pidana Dalam UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara (Sodik, 2015). Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” disebutkan bahwa perusakan hutan dikategorikan sebagai salah satu *primary green crime*, dimana teori *green crime* sendiri pada dasarnya mempelajari degradasi lingkungan hidup yang dilihat dari pendekatan kriminologi. *Green crime* mencoba menganalisa dan mengevaluasi kebijakan termasuk peran serta masyarakat, korporasi dan pemerintah atas tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan (Hiariej, 2016). Dari kacamata *green crime* terlihat adanya upaya mereposisi pemahaman masyarakat dari yang semula kejahatan lingkungan dianggap sesuatu hal yang biasa, sekarang menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Muhamad Erwin, 2015). Sedangkan dalam masa kontemporer ini peran hukum terkadang digunakan untuk alat pemuas hawa nafsu dan untuk mencari tampuk kekuasaan semata. Setidaknya untuk menciptakan masyarakat yang baik dengan menggunakan alat yang dinamakan hukum, masyarakat harus mau konsisten dalam melakukan *law enforcement* (penegakan hukum). Sedangkan dalam melakukan penegakan hukum terdapat beberapa unsur

yang mempengaruhinya. Menurut Lawrence M. Friedman unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu *substance*, *structure* dan *culture*. Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ketiga unsur dalam penegakan hukum tersebut akan penulis jelaskan secara singkat dan padat ke dalam paragraf-paragraf setelahnya. Penegakan hukum lingkungan dimulai dengan penataan hukum lingkungan. Penataan dapat dikatakan tercapai apabila semua persyaratan mengenai pemenuhan kebijakan lingkungan terpenuhi oleh subyek hukum lingkungan (Sukanda Husin, 2009).

Substance memberikan pemahaman bahwa substansi dalam hukum yang telah disepakati harus dapat dijalankan secara baik dan dapat berdampak secara nyata bagi kehidupan masyarakat. Secara mudah agar dapat memahami substansi dalam mempengaruhi bekerjanya hukum dengan baik maka dalam membentuk sebuah aturan harus disesuaikan dengan keinginan rakyat. Rakyat inilah yang berdaulat penuh untuk membentuk serta menggunakan aturan ini untuk mempermudah menjalankan kehidupannya. Keadaan yang terbalik justru kita sebagai pembentuk hukum malah diperbudak oleh ciptaan sendiri. Hemat kata penulis, jika ingin menciptakan aturan secara baik harusnya dengan cara menginisiasi setiap kebutuhan yang diinginkan masyarakat. *Structure* dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau *law enforcement* dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat disadari bahwa peran oknum penegak hukum mempunyai andil yang cukup besar dalam fase penegakan hukum. Maka dari itu untuk menciptakan efektifitas pemberlakuan hukum yang sempurna dalam masyarakat harus dengan oknum penegak hukum yang sempurna pula. *Culture* merupakan perwujudan dari bekerjanya hukum secara efektif dan sempurna. Masyarakat secara alamiah memiliki *self regulation* untuk menciptakan ketertiban hukum walaupun tidak sempurna bagi kehidupan yang luas. Namun setidaknya *self regulation* yang menjadi modal dasar secara minimal ini dapat

dikembangkan untuk menciptakan budaya hukum pada masyarakat jika diarahkan dengan tepat. Penegakan hukum dapat berjalan secara sempurna jika masyarakat mempunyai kebiasaan untuk membudayakan hukum.

Embrio hukum yang berupa kedisiplinan dalam menjalankan setiap aturan akan terasa mudah jika masyarakat telah terbiasa melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan di masyarakat itu. Jika masyarakat telah membiasakan diri untuk melakukan taat hukum, maka dengan sendirinya bekerjanya hukum itu akan lebih ringan. Indikasi masyarakat itu baik jika mesin hukum itu bekerja secara ringan. Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum yang cocok dengan kondisi Indonesia meliputi segi preventif dan represif, terutama yang memiliki keterlibatan pemerintah untuk turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit, karena hukum lingkungan berdiri di atas titik pertemuan pelbagai bidang hukum, seperti administratif, perdata, dan pidana, bahkan kadangkala sampai menyentuh juga hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan hukum internasional baik publik maupun privat (Andi Hamzah, 2005).

Bahwa dikatakan dalam konsideran UU Nomor 18 Tahun 2013, perusakan hutan telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, terorganisir dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Perlu penanganan khusus dalam mengatasi perilaku yang dapat merusak kelestarian hutan dengan dasar aturan yang kuat dan mendukung. Masyarakat tidak boleh terdiam saja, sementara kerusakan hutan telah terjadi banyak manusia tidak menyadari perilaku yang mereka perbuat sangat berdampak buruk pada kelestarian hutan. Perilaku pembakaran hutan untuk membuka lahan, pembalakan liar guna mengasilkan pundi-pundi rupiah ataupun menghilangkan fungsi hutan sebagai lahan hijau untuk pembangunan infrastruktur dengan tidak melihat dampak kerusakan yang

ditimbulkan. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur terhadap segala perlindungan hutan akan tetapi penegakan hukum harus terus dilaksanakan.

Suatu perbuatan pidana atau kejahatan yang berdampak pada kerusakan hutan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana tersendiri. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak perbuatan pidananya (Wirya, 2015). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan, dijelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus berlandaskan pada beberapa asas: keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggungjawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas serta keterpaduan dan koordinasi.

Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan sosialisasi yang akan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hutan, terhadap pelaku tindak pidana tidak langsung dihukum namun pelaku tindak pidana membuat surat pernyataan dengan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana apabila mengulangi lagi maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku (Syithah et al., 2017). Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan harus terpenuhi agar pengawasan serta bentuk penindakan pada kegiatan yang dapat merusak hutan dapat teratasi. Pemerintah juga wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kegiatan pengelolaan lingkungan hutan akan lebih baik jika sarana yang disediakan mendukung kegiatan tersebut, mengingat pada daerah-daerah dengan kawasan hutan biasanya

minim dengan prasarana yang mendukung pengawasan fungsi hutan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap tindak perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dari pasal tersebut terlihat bahwa keseriusan negara dalam menjamin perlindungan keseimbangan fungsi hutan. Akan tetapi makna dari adanya ketentuan itu masih kabur, nyatanya dalam praktek di lapangan yang terjadi tidaklah demikian. Banyak tindak pidana perusakan hutan tidak ada tindakan dari pemerintah sehingga perusakan hutan tetap terjadi dan sekarang kawasan hutan semakin hari semakin rusak dan menjadi gundul. Ketentuan dalam Pasal 10 itupun tidak memberikan maksud yang eksplisit, mengingat dalam pelaksanaannya tidak dapat memberikan dampak positif yang berlebih pada penanganan kasus perusakan hutan. Walaupun demikian Pasal itu memberikan pemahaman bagi kita semakin dipercepat proses yang dilalui dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan, segera mungkin dapat memutus rantai perusakan hutan sehingga kerusakan yang ditimbulkan dapat dihentikan secepat mungkin.

Ketentuan perbuatan perusakan hutan dalam undang-undang disebutkan dengan pembalakan liar atau setiap pemanfaatan di kawasan hutan yang tidak dengan izin pemerintah yang dilakukan secara terorganisir. Namun dalam Pasal 11 Ayat (3) terdapat ketentuan yang lebih mempersempit eksistensi penegakan hukum dalam pemberantasan perusakan hutan karena memuat aturan bahwa kelompok terstruktur yang melaksanakan pemanfaatan di kawasan hutan secara terorganisir tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Padahal secara catatan banyak

kelompok masyarakat disekitar yang justru melakukan perusakan hutan walaupun mungkin secara tidak langsung. Seperti contoh ketika para masyarakat membuka lahan perladangan yang dengan merusak pohon di kawasan hutan dipastikan pada saat itu sedang terjadi perusakan hutan. Kita dapat membayangkan satu orang membuka lahan akan mempengaruhi orang lain yang dari situ akan berdampak kerusakan hutan yang meluas karena semakin banyak pohon yang akan ditebang.

Kelalaian seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya juga memberikan konsekuensi yang berat seperti tertuang dalam Pasal 106 yang berbunyi "*Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*". Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka tugas seorang pejabat (Polisi Kehutanan) sangat vital sekali karena dalam menjalankan tugasnya tidak boleh lalai sekalipun berhadapan dengan beberapa pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa kekayaan alam yang ada di hutan berhak untuk diambil.

Revitalisasi dalam ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu kita sikapi secara progresif. Bahwa ketentuan pidana telah dirumuskan secara baik, namun efek yang ditimbulkan belum dapat dirasakan. Perusakan hutan terus terjadi di daerah-daerah masih banyak penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat setempat ataupun kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dengan *illegal logging* atau yang sering diketahui sebagai pembalakan liar. Untuk menyikapi terjadinya perusakan fungsi hutan itu maka tindakan nyata serta saling sinergi antara bagian-bagian yang saling mendukung proses penegakan

terhadap tindak pidana perusakan hutan harus segera diwujudkan.

C. Simpulan

Pada hakikatnya kewajiban perlindungan hutan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk ikut menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam melakukan pemanfaatan hutan. Apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut lagi dalam kaitannya pengelolaan lingkungan hidup maka Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin masyarakat untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan, dijelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus berlandaskan pada beberapa asas: 1) keadilan dan kepastian hukum; 2) keberlanjutan; 3) tanggung jawab negara; 4) partisipasi masyarakat; 5) tanggung gugat; 6) prioritas; serta 7) keterpaduan dan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Koservasi Berdasar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13(3), 446–456. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13.3.250>
- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Anomsari, E. T. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen). *Natapraja*, 1(1), 29–45. <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3463>
- August, P. S. (2008). Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Hukum Lingkungan. *Visi*, Vol 16(3), 575–594.
- Bram, D. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Setara Press.
- Daud Silalahi. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Alumni.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13(26), 259–266.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhamad Erwin. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Refika Aditama.
- Niapele, S. (2014). Kebijakan perlindungan hutan pada kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. *Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan*, Vol.7(1), 79–86. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.79-86>
- Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II(3), 419–426.
- Sukanda Husin. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syithah, E., Suhaimi, & Taqwaddin. (2017). Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Penegakan Hukum Kehutanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4(1), 29–33.

Wirya, A. (2015). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.3(7), 19-41.